

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN YANG MERGER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS¹

Oleh: Teresa Karolina Tumber²

Dosen Pembimbing:

Godlieb N. Mamahit SH, MH

Engelien R. Palandeng, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dan bagaimana penerapan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam upaya perlindungan pemegang saham minoritas pada perusahaan yang merger. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas merupakan suatu perlindungan yang harus diperhatikan untuk dijaga karena pemegang saham minoritas memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan dengan pemegang saham mayoritas. Sehingga hukum harus memberikan keadilan bagi pemegang saham minoritas agar hak yang dimilikinya tidak dilanggar oleh pihak-pihak dalam Perseroan karena jika tidak mendapatkan perhatian dikhawatirkan akan mengganggu iklim investasi dan mematikan investor-investor kecil. 2. Penerapan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam perlindungan pemegang saham minoritas pada perusahaan yang merger ini dimaksudkan agar supaya pemegang saham minoritas terlindungi hak-haknya dari pihak-pihak yang dapat merugikan mereka dengan upaya-upaya yang diberikan Undang-Undang Perseroan Terbatas seperti menjamin hak-hak dari pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan merger serta melibatkan pengadilan. Namun pada kenyataannya penerapan UUPT dalam perlindungan pemegang saham minoritas pada proses merger belum terealisasi dengan baik karena masih ada hak-hak yang diabaikan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Perusahaan Merger, Perseroan Terbatas.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101027

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal yang dibedakan dengan persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer (CV) yang merupakan persekutuan orang.³ Maka dari itu Perseroan terbatas menarik minat investor atau penanam modal untuk menanamkan modalnya. Bahkan, Perseroan Terbatas bila dilihat pada tahun-tahun belakangan ini sudah menarik perhatian dunia usaha dikarenakan oleh perkembangan haknya dalam hidup perekonomian di banyak Negara. Untuk mempertahankan keberlangsungan kegiatan usahanya, perseroan harus pandai mencari dan menggali sumber permodalan. Adapun salah satu cara lain yang dilakukan oleh pihak perseroan salah satunya yaitu penggabungan atau yang lebih dikenal dengan merger.

Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut.⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa merger merupakan penggabungan dua perusahaan dimana perusahaan satu masih berdiri dan yang menggabungkan diri bubar demi hukum. Merger dapat dikatakan sebagai strategi atau salah satu cara untuk meningkatkan suatu perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang melakukan strategi merger ini memiliki tujuan yang sama dan diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih daripada sebelum menggabungkan diri. Disamping itu perusahaan yang melakukan merger biasanya adalah perusahaan yang mempunyai bisnis yang sama atau berkaitan erat, dan tentunya perusahaan yang sehat secara operasional. Sebagai target umum dari merger, yaitu untuk meningkatkan konsentrasi pasar, meningkatkan efisiensi, mengembangkan inovasi baru, sebagai alat investasi, meningkatkan daya saing,

³Tuti Rastuti. 2015. *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, Bandung: PT Refika Aditama. Hal 36.

⁴ Wikipedia, "Merger" <https://id.wikipedia.org/wiki/Merger>, Diakses Oktober 2017

memaksimalkan sumber daya, dan menjamin pasokan bahan baku.⁵

Pelaksanaan merger ada berbagai macam pihak, yang memiliki kepentingan dalam suatu Perseroan Terbatas. Mereka yang berkepentingan adalah para karyawan, konsumen, masyarakat setempat, perekonomian secara luas dan salah satunya pemegang saham. Shareholder atau yang lebih dikenal dengan pemegang saham merupakan orang yang menanamkan modalnya dan memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, RUPS menduduki tempat yang sakral sebagai organ Perseroan Terbatas yang memiliki kekuasaan tertinggi.⁶ Pemegang saham mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan perseroan melalui mekanisme rapat umum pemegang saham ini membuat keputusan tersebut mengikat bagi para pihak yang berkepentingan kecuali jika keputusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang ataupun tujuan daripada perusahaan.⁷ Tanggung jawab daripada pemegang saham pada hakikatnya terbatas karena hanya bertanggung jawab sampai jumlah saham yang dimiliki.

Pihak-pihak yang lemah pada proses merger harus dijamin kedudukannya yaitu salah satunya pemegang saham minoritas. Salah satu efek dari struktur melalui saham yaitu terciptanya struktur pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pada dasarnya pemegang saham minoritas memiliki hak yang sama dengan pemegang saham mayoritas terutama pada hak suara tidak terkecuali. Namun semakin banyak saham yang dimilikinya, maka dapat dikatakan semakin berkuasa ia dalam menentukan keputusan mengenai keberadaan dan jalannya suatu perseroan terbatas terutama jika perseroan terbatas tersebut melakukan merger. Hal ini membuat pemegang saham minoritas terkadang sulit terhindar dari tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas sehingga dan pada akhirnya menimbulkan sengketa yang berujung gugatan di pengadilan, apabila merger dari suatu perusahaan itu

dilakukan tanpa persetujuan pihak pemegang saham minoritas. Terkait dengan permasalahan hukum perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dapatlah dirujuk sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya diatur bagi pemegang saham yang tidak setuju pada merger dalam Pasal 62 ayat (1) UUPT 2007, pemegang saham yang bersangkutan dapat menuntut agar sahamnya dibeli dengan harga wajar.⁸ Mengingat pemegang saham akan memiliki suara sebanding dengan banyaknya saham yang ditanamkan, jumlah pemegang saham minoritas pada prinsipnya harus mendapat perlindungan yang sewajarnya.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas lainnya juga diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun penerapan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas tidaklah mudah. Pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pelaksanaan merger selalu mengalami kesulitan untuk melaksanakan hak-haknya.

Penjelasan diatas maka muncul persoalan bagi pihak yang lemah seperti pemegang saham minoritas dalam kegiatan merger. Perlindungan pemegang saham minoritas ini diperlukan apabila mereka tidak setuju dengan merger, merger tetap dilaksanakan, dan pemegang saham tersebut dipaksakan untuk menerima merger tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam penulisan karya tulis yang berbentuk skripsi ini penulis memilih judul "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perusahaan yang Merger menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam upaya perlindungan pemegang saham minoritas pada perusahaan yang merger?

C. Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum. Khususnya tentang Hukum

⁵ Adrian Sutedi. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raih Asa Sukses. Hal 186.

⁶ *Ibid* Hal 154

⁷ *Ibid*

⁸ Rudhi Prasetya. 2014. *Teori &Praktik Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal 159.

Perusahaan yang berkaitan dengan ketentuan Perseroan Terbatas dalam hubungan dengan pemegang saham minoritas dan merger, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁹

Metode penelitian hukum normatif yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur, karya-karya ilmiah hukum dan bahan kepustakaan lainnya yang membahas mengenai materi pembuatan karya ilmiah ini, serta bahan-bahan hukum tersier yang meliputi: Kamus hukum, kamus umum, untuk menjelaskan beberapa pengertian yang dalam penulisan skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu dalam anggaran dasar sebuah perusahaan, dapat ditetapkan jenis saham yang berbeda-beda, yaitu saham biasa dan saham preferen. Dengan adanya mekanisme saham dalam perseroan ini, maka pemegang saham mayoritas memiliki kewenangan yang lebih besar daripada saham minoritas. Dengan demikian wajar jika pemegang saham mayoritas memiliki kekuasaan yang lebih besar. Namun apabila kewenangan yang dimiliki pemegang saham mayoritas disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian bagi pemegang saham minoritas. Untuk itu Undang-Undang perlu memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingannya.

Hal-hal yang dikaji dalam perlindungan hukum pemegang saham minoritas adalah mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan pemegang saham mayoritas karena adanya kekuasaan yang dimiliki sehingga terjadilah tindakan memonopoli jalannya perusahaan. Pada perlindungan ini terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu bersifat preventif dan represif. Bentuk perlindungan preventif,

yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas khususnya PT terbuka. Perlindungan preventif adalah perlindungan untuk mencegah adanya sengketa. Perlindungan preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sedangkan Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat agar tercapai penyelesaian yang adil.¹⁰ Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Berdasarkan perlindungan hukum pemegang saham minoritas ini dapat diketahui secara lebih jelas tindakan apa saja yang dapat membuat pemegang saham minoritas merasa dirugikan sehingga hal-hal ini mencegah terjadinya sengketa yang berujung di pengadilan. Di Indonesia telah diberlakukan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemilikan saham dan kaitannya dengan hak suara dalam RUPS perseroan terbatas. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi KUHD, Undang-undang No.4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan penambahan atas ketentuan pasal 54 KUHD, Undang-undang No. 1 tahun 1995 jo Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal yang selanjutnya disebut UUPM.

Berdasarkan KUHD, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur tentang perlindungan pemegang saham minoritas, namun demikian semasa masih berlakunya KUHD, memang terdapat beberapa ketentuan yang menjurus kepada perlindungan pemegang saham minoritas.¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum dagang (Pasal 36 sampai dengan pasal 56), konsep tentang perlindungan pemegang saham minoritas pada prinsipnya tidak dikenal. Tetapi KUHD memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas justru dengan membuka kemungkinan diberlakukannya sistem quota dalam pengambilan suara dari

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali. Hal.14.

¹⁰Tuti Rastuti, 2015. *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*. Bandung: Refika Aditama. Hal 296

¹¹*Ibid*, hal 291

rapat umum pemegang saham yang tidak memberlakukan prinsip *one share one vote*, dalam KUHD tidak ada ketentuan khusus yang mengatur. Namun meski demikian, semasa masih berlakunya KUHD, memang terdapat ketentuan yang menjurus kepada perlindungan pemegang saham minoritas. Misalnya prinsip yang berkenaan dengan pemberlakuan prinsip mayoritas terhadap tindakan-tindakan penting dalam perseroan, seperti terhadap tindakan perubahan anggaran dasarnya. Karena itu pengawasan terhadap berlakunya ketentuan seperti ini sangat ampuh, yakni dengan tidak mensahkan anggaran dasar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan tersebut. Prinsip quota dalam KUHD sebenarnya juga bermuara untuk melindungi pihak pemegang saham minoritas. Sistem quota sendiri, memberi jatah tertentu kepada para pemegang saham tersebut terdapat dalam Pasal 54 ayat (4) KUHD dimana jika ingin dilakukan pembatasan jumlah suara, pada prinsipnya hal tersebut diserahkan kepada anggaran dasar perseroan, dengan ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara jika modal perseroan terdiri dari 100 saham atau lebih, dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara jika modal perseroan kurang dari 100 saham.

Akan tetapi prinsip pembatasan hak suara dengan sistem quota ini kemudian dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan sistem *one share one vote* penuh oleh Undang-undang No.4 Tahun 1971 tentang perubahan dan penambahan atas ketentuan pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kemudian juga dianut dalam Undang-Undang No.1 tahun 1995 dan diperbaharui oleh Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Prinsip *one share one vote* ini sudah dijelaskan pada halaman-halaman sebelumnya yang mengandung arti bahwa setiap pemegang saham mempunyai satu hak suara.

Menurut Pasal 82 ayat (2) UUPM jo Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tahun 2008 tentang pengaturan terhadap transaksi yang mengalami benturan kepentingan tertentu, secara jelas pemegang saham minoritas terlindungi dalam hal terjadinya transaksi

berbenturan kepentingan.¹² Akan tetapi dalam pasal tersebut keterlibatan pemegang saham minoritas tidak mutlak, hal ini dikarenakan dalam pasal tersebut UUPM hanya memberi otoritas kepada Bapepam untuk dapat mewajibkan. Jadi dapat dikatakan bahwa otoritas sepenuhnya ada di Bapepam, bukan UUPM. Dengan peraturan Bapepam diatas maka semakin jelas bahwa secara mutlak pemegang saham minoritas harus menyetujui apabila akan ada transaksi yang berbenturan kepentingan. Ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menjunjung hak dan perlindungan pemegang saham minoritas suatu perseroan berdasarkan asas kesetaraan. Pengaturan ini memberikan koridor yang akan membatasi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkuasa seperti pemegang saham mayoritas, direksi, dan komisaris perseroan untuk bersepakat mengenai transaksi tertentu yang memberikan keuntungan pada pihak-pihak tersebut dengan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas.

B. Penerapan Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas pada Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Yang Merger

Merger merupakan penggabungan dua perseroan yang kemudian menjadi satu perseroan yang mempunyai tujuan yang sama untuk meningkatkan suatu perseroan. Hal ini berarti ada pihak-pihak yang kedudukannya berubah setelah merger dilakukan salah satu pihak yang lemah yaitu pemegang saham minoritas. Proses pelaksanaan merger ini perlu adanya perlindungan agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang kemudian akan merugikan pihak yang lemah seperti pemegang saham minoritas. Pengaturan tentang hak dari pemegang saham minoritas dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan. Salah satu yang mengatur tentang perlindungan pemegang saham minoritas yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas. Secara Umum hukum perseroan terbatas menjadi

¹²Lihat Pasal 82 UUPM No. 8 tahun 1995 jo peraturan Bapepam No. IX.E.1 tahun 2008

pedoman dalam rangka perlindungan pemegang saham minoritas.

Ketentuan mengenai perseroan terbatas pertama kali ditetapkan pada Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dimaksudkan sebagai jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan dunia usaha yang dirasakan belum diakomodir dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Setelah berlaku kurang lebih 12 tahun lamanya dan mengikuti perkembangan yang ada maka lahirlah Undang-undang No. 40 tahun 2007 Sebagai pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1995 yang kemudian berlaku sejak tanggal 16 agustus 2007. Undang-Undang ini merupakan salah satu yang mengatur tentang penggabungan atau merger.

Menjalankan perbuatan hukum seperti Merger pada suatu Perseroan Terbatas merupakan suatu hal yang lazim dilakukan dalam rangka memperoleh hasil yang lebih baik. Pada hakikatnya merger merupakan perbuatan hukum yang pasti menimbulkan akibat-akibat baik kepada pihak yang berkepentingan (pemegang saham minoritas) maupun terhadap pihak lain. Pada dasarnya kepentingan pemegang saham minoritas dapat ditinjau dari 2 aspek:

1. Kepentingan pribadinya terhadap perseroan berdasarkan hak perseorangan (*personal rights*)
2. Kepentingannya sebagai bagian perseroan (*derivative rights*), khususnya Rapat Umum Pemegang Saham terhadap tindakan dari organ perseroan lainnya, yaitu direksi dan komisaris.¹³

Kepentingan-kepentingan inilah yang harus dilindungi oleh hukum. Selanjutnya terkait dengan permasalahan hukum perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dapatlah dirujuk sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas antara lain sebagai berikut.

1. Pasal 61 ayat 1: Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.¹⁴

2. Pasal 62 ayat (1): Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa :

- a. Perubahan Anggaran dasar;
- b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau
- c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

Ayat (2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.¹⁵

3. Pasal 79 ayat (2): Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :

- a. 1 orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris¹⁶

4. Pasal 97 ayat (6) : Atas nama perseroan pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaian menimbulkan kerugian terhadap perseroan.¹⁷

5. Pasal 114 ayat (6) : Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau

¹³Adrian Sutedi, *Op-cit* Hal 202

¹⁴Lihat Pasal 61 ayat 1 UUPT No. 40 tahun 2007

¹⁵Lihat Pasal 62 UUPT No. 40 tahun 2007

¹⁶Lihat Pasal 79 ayat (2) UUPT No. 40 tahun 2007

¹⁷Lihat Pasal 97 ayat (6) UUPT No. 40 tahun 2007

kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.¹⁸

Kelalaian yang dimaksud yaitu menjalankan tugas pengawasan dengan tidak beritikad baik, kurang kehati-hatian, serta lalai dan/atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sehingga merugikan kepentingan perseroan dan/atau menyimpang dari maksud dan tujuan perseroan.¹⁹

6. Hak agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan. Alasan ketidaksetujuannya tersebut antara lain disebabkan merugikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan, masyarakat dan mencederai persaingan usaha yang sehat.²⁰

7. Pasal 138 ayat (1) : Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau

b. Anggota Direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Ayat (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Ayat (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:

a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara;

b. Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau

c. Kejaksaan untuk kepentingan umum.²¹

8. Pasal 144 ayat (1) : Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS.²²

Pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas merupakan salah satu hal yang penting terutama saat perseroan melakukan perbuatan hukum seperti merger. Pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pelaksanaan merger terkadang mengalami kesulitan untuk melaksanakan hak-haknya terutama dalam rangka meminta pertanggungjawaban dari perseroan. Untuk melindungi pemegang saham minoritas merger tidak dapat diputuskan secara sepihak saja oleh pemegang saham mayoritas. Bila keputusan mengenai merger diserahkan saja kepada pemegang saham mayoritas, bisa saja harga saham yang diambil atau penilaian terhadap aset yang diambil alih merugikan pemegang saham minoritas.

Pada pelaksanaan Merger, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan suatu upaya bagi pemegang saham yang tidak setuju terhadap merger namun kalah suara memiliki suatu yaitu dengan Prinsip appraisal remedy atau appraisal rights seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya. Pelaksanaan appraisal rights ini merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan oleh hukum kepada transaksi merger yang oleh Undang-undang Perseroan Terbatas terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan

¹⁸Lihat Pasal 114 ayat (6) UUPT No. 40 tahun 2007

¹⁹Lihat Pasal 1 ayat (2) UUPT No. 40 tahun 2007

²⁰Tuti Rastuti, *Op-cit* Hal 295

²¹Lihat Pasal 138 ayat 1 sampai 3 UUPT No. 40 tahun 2007

²²Lihat Pasal 144 ayat 1 UUPT No. 40 tahun 2007

tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berkaitan dengan perubahan anggaran dasar; pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.²³ Di kaji dalam sejarah lahirnya appraisal rights ini, menyatakan bahwa terhadap setiap tindakan penting korporat pada suatu perseroan, seperti merger dan lain-lain diperlukan persetujuan 100% pemegang saham. Akan tetapi, sekarang ini di Indonesia berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Perseroan Terbatas suatu merger harus disetujui oleh RUPS dimana RUPS tersebut harus dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari seluruh saham yang paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari suara yang hadir.²⁴ Sehingga sekarang ini hampir tidak ada sistem hukum yang mengharuskan persetujuan 100% pemegang saham terhadap tindakan penting korporat termasuk merger. Namun meski demikian appraisal rights sangat diperlukan untuk melindungi pemegang saham minoritas yang suaranya tidak setuju dengan pelaksanaan merger namun merger tetap dilaksanakan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas merupakan suatu perlindungan yang harus diperhatikan untuk dijaga karena pemegang saham minoritas memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan dengan pemegang saham mayoritas. Sehingga hukum harus memberikan keadilan bagi pemegang saham minoritas agar hak yang dimilikinya tidak dilanggar oleh pihak-pihak dalam Perseroan karena jika tidak mendapatkan perhatian dikhawatirkan akan mengganggu iklim investasi dan mematikan investor-investor kecil.
2. Penerapan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam perlindungan pemegang saham minoritas pada perusahaan yang merger ini dimaksudkan agar supaya pemegang saham minoritas terlindungi hak-haknya dari pihak-pihak yang dapat

merugikan mereka dengan upaya-upaya yang diberikan Undang-Undang Perseroan Terbatas seperti menjamin hak-hak dari pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan merger serta melibatkan pengadilan. Namun pada kenyataannya penerapan UUPT dalam perlindungan pemegang saham minoritas pada proses merger belum terealisasi dengan baik karena masih ada hak-hak yang diabaikan.

B. Saran

1. Pelaksanaan perlindungan pemegang saham minoritas harus lebih disempurnakan lagi seperti mengenai pengertian yang jelas dalam UUPT mengenai pemegang saham minoritas serta adanya pedoman *Good Corporate Governance*. Sehingga dalam hal ini dapat diterapkan dan meningkatkan kepercayaan pada sistem hukum di Indonesia.
2. Untuk menindaklanjuti kekurangan pengaturan hak-hak yang bisa mengakomodir pemegang saham minoritas, maka dalam hal ini legislatif maupun eksekutif perlu melakukan suatu pembenahan ataupun penambahan aturan dalam UUPT maupun peraturan tambahan yang menambah hak-hak yang mampu memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady Munir. 1999. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 1999. *Hukum Tentang Merger*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2003. *Hukum Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Bina Cipta.
- Gunawan Iman. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Harahap Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadir Taqiyuddin. 2017. *Gugatan Derivatif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Abdulkadir. 1996. *Hukum Perseroan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

²³Lihat Pasal 62 ayat 1 UUPT No. 40 tahun 2007

²⁴Lihat Pasal 89 UUPT No. 40 tahun 2007

- Nadapdap Binoto. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas* edisi revisi, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Prasetya Rudhi. 2014. *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai ulasan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rastuti Tuti. 2015. *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- RT. Sutantya Hadhikusuma & Sumantoro. 1995. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak Cornelius. 2004. *Hukum Merger Perseroan Terbatas*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto dkk. 2004. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutedi Adrian. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raih Asa Sukses
- V. Wiratna Sujarweni 2014. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Widjaya Gunawan. 2003. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Widjaya Ray. 2000. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesaint Blanc.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 jo Peraturan Bapepam No.IX.E.I Tahun 2008.

Kamus

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga. 2005. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.

Website

- Anandiaz Raditya Priandhana dkk. 2016. *Perlindungan Hukum terhadap*

pemegang saham minoritas dalam merger perbankan berdasarkan single presence policy (studi kasus pada PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Hana Indonesia). Dipenegoro Law Journal. Vol 5.

<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, Diakses Oktober 2017.

Wikipedia

<https://id.wikipedia.org/wiki/merger>. Diakses Oktober 2017.